

Doi:

Website: <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/jupik>

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
28-05-2025	17-06-2025	22-06-2025

Konsep Dasar Profesi Keguruan

Nanang Romadi
SD Eka Tjipta Pisifera
nanang2022ok@gmail.com

ABSTRACT

The teaching profession is a fundamental pillar in creating high-quality human resources through education. This study aims to provide a comprehensive understanding of the basic concepts of the teaching profession, including its characteristics, competencies, and the teacher's role within the educational system. The significance of this research lies in the fact that teaching is not only about mastering subject matter but also demands high moral integrity, pedagogical skills, and a strong professional commitment. This research employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected from various relevant literature sources, including books, academic journals, and national education regulations. The findings reveal that the teaching profession possesses distinctive features, such as specialized expertise, adherence to ethical codes, and social responsibility. A professional teacher is expected to be a learning facilitator, character guide, and agent of change in society. Understanding these fundamental concepts is essential for improving the overall quality of education in Indonesia.

Keywords: *teaching profession, teacher competence, teacher role, education, professionalism*

ABSTRAK

Profesi keguruan merupakan landasan utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam konsep dasar profesi keguruan, meliputi karakteristik, kompetensi, dan peran guru dalam sistem pendidikan. Alasan pentingnya penelitian ini adalah karena profesi guru tidak hanya menuntut penguasaan materi ajar, tetapi juga integritas moral, kemampuan pedagogis, dan komitmen profesional yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan regulasi pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi keguruan memiliki ciri khusus sebagai profesi yang memerlukan keahlian khusus, komitmen pada kode etik, dan tanggung jawab sosial. Guru yang profesional mampu menjadi fasilitator pembelajaran, pembimbing

karakter, dan agen perubahan dalam masyarakat. Dengan memahami konsep dasar ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Profesi Keguruan, Kompetensi Guru, Peran Guru, Pendidikan, Profesionalisme

Pendahuluan

Profesi guru memiliki posisi sentral dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, tidak hanya dalam aspek kognitif dan keterampilan, tetapi juga dalam dimensi moral dan karakter. Seorang guru tidak sekadar bertugas menyampaikan materi pelajaran, melainkan juga menjalankan fungsi sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari¹. Dalam konteks ini, guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, membentuk kepribadian peserta didik, serta menumbuhkan kesadaran sosial yang tinggi². Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai profesi keguruan sangat penting, terutama bagi para pendidik, calon guru, dan pemangku kebijakan di bidang pendidikan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar profesi, ciri-ciri profesi keguruan yang membedakannya dari pekerjaan lain, serta pentingnya keberadaan kode etik sebagai pedoman moral dalam menjalankan tanggung jawab profesi. Pembahasan dilakukan melalui studi pustaka dengan mengacu pada literatur pendidikan, regulasi nasional, dan sumber akademik yang relevan³. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan profesionalisme guru, terlebih di era global yang ditandai dengan perubahan cepat dan tantangan yang semakin kompleks⁴.

Metode

Penulisan jurnal ini menggunakan **metode studi pustaka (*library research*)**, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta sumber kredibel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Studi pustaka dipilih sebagai pendekatan utama karena tema yang diangkat bersifat teoritis dan konseptual, yakni mengenai landasan profesi keguruan⁵. Tujuan dari penggunaan metode studi pustaka adalah untuk menghimpun data sekunder yang dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait teori, konsep, dan prinsip yang mendasari profesi guru⁶. Kajian ini mencakup perspektif dari ilmu pendidikan, sosiologi profesi, serta filsafat pendidikan. Data yang dianalisis bersumber dari literatur yang relevan dan terpercaya, seperti buku-buku pendidikan, peraturan perundang-undangan, hasil riset terdahulu,

¹ Suyanto, M., & Asep, D. (2010). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga, hlm. 30

² Mulyasa, E. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 18.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10.

⁴ Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 61.

⁵ Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

⁶ Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 104.

jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, serta dokumen organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)⁷.

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menerapkan metode telaah dan analisis dokumen melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi literatur yang relevan, dengan cara menelusuri, menghimpun, dan mencatat berbagai referensi yang berkaitan dengan tema profesi keguruan, baik dari perpustakaan konvensional, perpustakaan digital, maupun sumber online lainnya⁸.
2. Melakukan evaluasi dan seleksi terhadap literatur, dengan menilai tingkat kredibilitas, keakuratan informasi, serta kesesuaian isi sumber terhadap topik kajian⁹.
3. Mengelompokkan data, yakni dengan menyusun informasi berdasarkan subtopik tertentu, seperti definisi profesi, ciri-ciri profesi keguruan, kode etik guru, serta tantangan yang dihadapi profesi guru di era kontemporer¹⁰.
4. Menganalisis data, melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan literatur yang telah dikumpulkan, guna memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam mengenai esensi profesi keguruan¹¹.
5. Mensintesis data, yaitu dengan menyatukan hasil analisis dari berbagai sumber ke dalam pembahasan yang runtut, logis, dan selaras dengan tujuan penulisan jurnal ini.

Penerapan metode studi pustaka dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan bersifat teoritis mengenai konsep dasar profesi keguruan. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi pijakan baik secara akademis maupun praktis dalam upaya pengembangan profesionalisme guru di masa depan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan mengenai profesi keguruan dari perspektif pendidikan yang menekankan aspek normatif dan reflektif¹².

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Profesi

Profesi adalah jenis pekerjaan yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pekerjaan lain. Secara etimologis, istilah "profesi" berasal dari bahasa Latin *professio*, yang berarti "pernyataan atau janji terbuka," yang mencerminkan komitmen atau dedikasi seseorang terhadap suatu

⁷ PGRI. (2019). *Kode Etik Guru Indonesia*. Jakarta: Pengurus Besar PGRI.

⁸ Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications, hlm. 25.

⁹ Moleong, L.J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 248.

¹⁰ Suyanto & Asep Jihad. (2010). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga, hlm. 34.

¹¹ Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: SAGE, hlm. 18.

¹² Mulyasa, E. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 28.

bidang tertentu yang menuntut keahlian khusus¹³. Dalam pandangan masa kini, profesi dipahami sebagai suatu bentuk pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperoleh melalui proses pendidikan serta pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan. Umumnya, profesi didukung oleh organisasi profesi yang berperan dalam menetapkan standar kompetensi, menyusun kode etik, serta memberikan perlindungan dan dukungan pengembangan bagi para anggotanya.

Organisasi ini berfungsi sebagai lembaga yang mengatur, memantau, dan meningkatkan mutu serta integritas profesi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Keberadaan organisasi profesi juga diharapkan mampu mendorong anggotanya untuk bekerja sesuai standar yang ditetapkan, menjaga kehormatan profesi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, profesi dipandang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa profesi bukan sekadar aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, melainkan juga mengandung unsur pengabdian, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu yang menjalani suatu profesi diharapkan memiliki kesadaran penuh akan peran dan tanggung jawabnya, termasuk menjunjung tinggi etika dan moral dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, profesi memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari pekerjaan umum. Salah satu ciri utama adalah adanya tuntutan pendidikan formal dan spesifik. Profesi mengharuskan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu yang hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan resmi yang terstandar. Contohnya, profesi seperti dokter, guru, pengacara, dan akuntan menuntut kualifikasi pendidikan khusus yang tidak bisa diperoleh secara sembarangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menekuni profesi tersebut benar-benar memiliki kapabilitas dan keahlian yang diperlukan.

Ciri lainnya adalah adanya otonomi dalam menjalankan tugas. Seorang profesional biasanya memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan sesuai dengan bidang keahliannya. Ini berbeda dengan pekerjaan biasa yang cenderung mengikuti instruksi atau prosedur yang kaku. Dalam dunia profesi, otonomi menjadi aspek penting karena berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap keahlian dan integritas moral sang profesional. Kode etik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu profesi dan memiliki peran penting sebagai pedoman moral serta standar perilaku bagi para profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya. Melalui keberadaan kode etik ini, seorang profesional diharapkan dapat mempertahankan integritas, berlaku jujur dan adil, serta menghormati hak-hak individu yang dilayaninya. Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik, organisasi profesi umumnya akan memberikan sanksi, mulai dari teguran ringan hingga pencabutan izin praktik.

Di tengah arus globalisasi saat ini, profesi menghadapi berbagai tantangan baru yang menuntut kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Perkembangan teknologi, perubahan dalam struktur sosial,

¹³ A. Hamalik, *Profesi Keguruan: Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 7

serta pergeseran kebutuhan masyarakat menuntut para profesional untuk terus bertransformasi dan melakukan pembaruan. Oleh sebab itu, pengembangan diri secara berkelanjutan menjadi suatu keharusan, yang dapat dilakukan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, seminar, lokakarya, atau forum ilmiah yang relevan dengan bidang keahlian masing-masing. Secara keseluruhan, profesi tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah, melainkan juga sebagai bentuk panggilan jiwa yang dilandasi oleh komitmen, tanggung jawab, integritas, serta keinginan untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat. Dengan memahami makna profesi secara lebih mendalam, para pelaku profesi seperti guru, dokter, pengacara, dan lainnya, diharapkan mampu menjalankan tugas mereka secara lebih profesional, etis, dan bermartabat dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Menurut Schein, profesi adalah jenis pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian khusus yang diperoleh melalui proses pendidikan formal dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pekerjaan ini umumnya dijalankan dengan tingkat komitmen pribadi yang tinggi serta diatur oleh kode etik yang mengarahkan perilaku para pelaku profesi di bidang tersebut¹⁴. Dengan kata lain, profesi tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian jasa yang bermutu dan profesional. Salah satu karakteristik utama dari profesi adalah penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh orang awam. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pendidikan yang mendalam, terstruktur, dan terencana. Selain itu, profesi menuntut komitmen untuk terus mengembangkan diri, agar para profesional mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan kebutuhan masyarakat. Karena itulah, profesi memiliki perbedaan mendasar dengan pekerjaan biasa yang tidak memerlukan pendidikan atau keahlian khusus¹⁵.

Profesi memiliki karakteristik khusus yang jelas membedakannya dari jenis pekerjaan biasa. Salah satu ciri paling menonjol adalah penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal yang panjang, intensif, terstruktur, dan sistematis. Keahlian ini tidak bisa dikuasai hanya dengan belajar sendiri atau melalui pengalaman kerja semata, melainkan harus ditempuh melalui jenjang pendidikan resmi yang diakui secara akademis. Contohnya, untuk menjadi dokter, guru, pengacara, atau akuntan, seseorang wajib mengikuti pendidikan khusus di bidang terkait, yang ditetapkan oleh institusi berwenang, serta memperoleh sertifikat atau lisensi sebagai bukti kompetensinya. Selain penguasaan awal yang diperoleh dari pendidikan formal, profesi juga menuntut pengembangan diri secara berkelanjutan. Di era perubahan yang cepat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat, profesional tidak bisa hanya bergantung pada ilmu yang didapat saat studi. Mereka harus aktif mengikuti berbagai pelatihan, seminar, lokakarya, atau pendidikan lanjutan guna terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan

¹⁴ Edgar H. Schein, *Organizational Culture and Leadership* (San Francisco: Jossey-Bass, 2004), hlm. 33

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15

dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sebagai contoh, guru harus mengikuti perkembangan terbaru dalam strategi pembelajaran, pendekatan pedagogis, dan penggunaan teknologi agar dapat memberikan pendidikan yang optimal di era digital.

Inilah yang membedakan profesi dari pekerjaan non-profesional. Pekerjaan biasa umumnya tidak memerlukan pendidikan formal atau pelatihan khusus, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti pekerjaan di sektor informal - misalnya buruh harian, pedagang kaki lima, dan pekerjaan lain yang lebih mengandalkan pengalaman praktis daripada keahlian akademis. Dalam konteks profesi, tuntutan akan keterampilan tinggi juga sejalan dengan tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Seorang profesional diharapkan bekerja tidak hanya dengan kemampuan teknis, tetapi juga dengan kesadaran etis, integritas pribadi, serta komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, profesi tidak hanya dipandang sebagai cara untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab sosial.

Di samping itu, setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para anggotanya dalam menjalankan tugas. Kode etik ini berfungsi untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Di dalamnya tercantum berbagai kewajiban, larangan, serta sanksi yang harus dipatuhi guna memastikan para profesional tetap menjunjung tinggi integritas dan martabat profesinya. Selain memiliki kompetensi khusus yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya, setiap profesi juga dilengkapi dengan kode etik yang berperan sebagai landasan moral sekaligus pedoman perilaku bagi para anggotanya. Kode etik ini mencakup aturan, norma, prinsip, serta nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap profesional saat menjalankan tanggung jawabnya. Tujuan utama kode etik adalah mengarahkan perilaku para profesional agar senantiasa sesuai dengan standar etika yang disepakati oleh komunitas profesi tersebut, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat dapat terjaga dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada para profesional di bidang tertentu, seperti guru, dokter, dan pengacara. Dengan demikian, kode etik tidak hanya mengatur aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mengatur dimensi moral dan sosial dalam hubungan antara profesional, klien, dan masyarakat luas.

Di dalam kode etik, biasanya terdapat pengaturan mengenai berbagai aspek penting, seperti kewajiban profesional untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan objektivitas, serta menghormati hak-hak klien atau masyarakat yang dilayani. Selain itu, kode etik juga memuat larangan-larangan yang harus dihindari, misalnya penyalahgunaan wewenang, berbohong, melakukan diskriminasi, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Untuk memastikan penegakan kode etik tersebut, organisasi profesi biasanya menerapkan mekanisme sanksi bagi anggota yang melanggar, mulai dari teguran, pembinaan, penangguhan, hingga pencabutan izin praktik. Oleh karena itu, kode etik bersifat normatif sekaligus memiliki kekuatan hukum dan sanksi internal yang tegas.

Kode etik juga berfungsi untuk mempertahankan citra, integritas, dan martabat profesi di mata masyarakat. Tanpa keberadaan kode etik, profesi rentan kehilangan kepercayaan publik, yang kemudian

dapat menurunkan legitimasi dan kehormatan profesi itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap profesional harus memiliki kesadaran tinggi untuk menaati kode etik, bukan semata karena takut terhadap sanksi, tetapi sebagai bagian dari integritas pribadi dan komitmen moral dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, adil, dan bertanggung jawab bagi masyarakat luas. Selain itu, profesi biasanya memiliki organisasi profesi yang berperan sebagai wadah bagi para anggotanya. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar profesi, menjaga etika, memfasilitasi pengembangan karier, serta memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Contoh organisasi profesi di Indonesia antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)¹⁶.

Salah satu ciri utama yang membedakan profesi dari pekerjaan biasa adalah keberadaan organisasi profesi sebagai wadah resmi bagi para anggotanya. Organisasi ini memegang peranan penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan kelangsungan suatu profesi. Organisasi profesi dibentuk sebagai representasi kolektif para praktisi dalam bidang tertentu, yang bertanggung jawab dalam merancang, menetapkan, serta mengawasi pelaksanaan standar profesi yang berlaku. Dengan adanya standar tersebut, organisasi memastikan bahwa anggotanya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Selain menetapkan standar profesi, organisasi profesi juga berkewajiban menjaga etika profesi dengan menyusun kode etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku profesional yang mengatur hubungan antara anggota profesi dengan klien, masyarakat, rekan sejawat, dan lembaga tempat mereka bekerja. Tujuan kode etik adalah untuk menjaga martabat profesi agar tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat luas. Apabila terjadi pelanggaran kode etik, organisasi berwenang memberikan sanksi atau tindakan disipliner sesuai aturan yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut tetap terjaga.

Lebih dari itu, organisasi profesi juga berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan karier para anggotanya. Melalui berbagai program seperti pendidikan berkelanjutan, pelatihan, seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah, organisasi membantu anggota meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional mereka agar dapat menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Dengan demikian, anggota dapat terus beradaptasi dan meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Organisasi profesi juga memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya. Dalam praktiknya, anggota profesi seringkali menghadapi risiko hukum dari tuntutan pihak tertentu. Dalam situasi tersebut, organisasi profesi memberikan advokasi, pendampingan, dan perlindungan hukum agar anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan terlindungi secara hukum.

¹⁶ H. Tilaar, *Membedah Pendidikan Nasional dalam Perspektif Politik Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 90

Contoh organisasi profesi yang memiliki peran penting di Indonesia antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menaungi para dokter, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wadah para guru, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur para akuntan. Keberadaan organisasi-organisasi ini menjadi pilar utama dalam menjaga kualitas, etika, dan keberlangsungan profesi masing-masing, sekaligus memastikan profesi tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara profesional dan bermartabat. Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, profesi memegang peran krusial sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial. Profesi menyediakan layanan atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika. Profesi turut berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, menjadi seorang profesional tidak hanya sekadar menguasai keterampilan teknis, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan sosial yang besar demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, profesi memegang peran sentral sebagai pilar utama dalam kehidupan sosial. Profesi hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan atau jasa yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga harus berlandaskan standar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis. Hal ini berarti setiap profesi harus mengutamakan keahlian yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang sistematis, serta mengacu pada prinsip moral dan kode etik yang berlaku. Standar ini bertujuan agar layanan yang diberikan berkualitas tinggi dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga hasil profesi tersebut memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peran profesi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Contohnya, profesi guru tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik agar menjadi warga negara yang produktif dan beretika. Profesi medis seperti dokter dan perawat bertanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat dengan pendekatan ilmiah dan manusiawi. Sementara itu, profesi lain seperti insinyur, pengacara, dan akuntan juga memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum. Karena peranannya yang sangat vital, profesi tidak boleh dijalankan secara sembarangan atau asal-asalan.

Menjadi seorang profesional tidak cukup hanya dengan menguasai keterampilan teknis yang baik. Seorang profesional juga harus memikul tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Tanggung jawab ini meliputi kesadaran akan dampak pekerjaan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Profesional harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, integritas, kejujuran, empati, serta komitmen terhadap standar etika merupakan hal yang wajib dijunjung tinggi. Dengan demikian, seorang profesional bukan hanya ahli di bidangnya, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Di era modern yang serba cepat dan dinamis, tantangan sosial semakin kompleks. Profesi harus terus berkembang, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam etika dan sosial. Hal ini

menuntut para profesional untuk secara konsisten meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan menjaga moralitas dalam setiap tindakan. Dengan cara ini, profesi tetap relevan, dipercaya masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kemajuan peradaban manusia.

Pengertian Profesi Keguruan

Profesi guru merupakan salah satu bidang pekerjaan yang memiliki peran krusial dalam proses pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai pendidik, guru memikul tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, kepribadian, serta kemampuan intelektual peserta didik. Oleh karena itu, tugas guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pelajaran, melainkan juga mencakup peran moral, sosial, dan spiritual dalam membimbing generasi penerus bangsa. Dengan demikian, profesi guru dipandang sebagai pekerjaan yang luhur dan bermartabat karena mengemban amanah untuk membentuk individu secara utuh, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan¹⁷.

Secara umum, profesi guru dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus di bidang pendidikan, yang didapatkan melalui proses pendidikan dan pelatihan formal yang terorganisir. E. Mulyasa menyatakan bahwa profesi keguruan merupakan jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan kompetensi tertentu, yang hanya bisa diperoleh melalui pendidikan khusus di bidang keguruan secara berkelanjutan¹⁸. Seorang guru yang profesional dituntut memiliki kualifikasi akademik yang memadai, penguasaan terhadap materi ajar, kemampuan dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif, keterampilan dalam mengelola kelas, serta kepekaan sosial dan kepribadian yang baik. Hal ini disebabkan karena profesi guru mencakup tanggung jawab yang luas, yaitu membimbing, mendidik, melatih, dan mengarahkan peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal.

Selain itu, profesi keguruan juga sarat dengan nilai-nilai etika. Seorang guru diharapkan menjaga martabat profesinya dengan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Kode etik tersebut menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan berinteraksi, baik saat menjalankan tugas di sekolah maupun ketika berada di tengah masyarakat¹⁹. Seorang guru profesional tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi akademik yang tinggi, tetapi juga diharapkan mampu menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Profesi keguruan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari profesi lainnya. Salah satu cirinya adalah memiliki dasar keilmuan yang kokoh. Seorang guru tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membantu peserta didik mengembangkan potensinya melalui pendekatan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing individu. Oleh karena itu, guru perlu menguasai

¹⁷ A. Hamalik, *Profesi Keguruan: Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 11

¹⁸ *Ibid*, hlm. 20

¹⁹ PGRI, *Kode Etik Guru Indonesia* (Jakarta: PGRI Pusat, 2015), hlm. 5

teori-teori pendidikan, pemahaman tentang perkembangan psikologis anak, serta menerapkan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif²⁰.

Kedua, profesi guru bersifat humanistik, yang berarti guru berinteraksi langsung dengan individu yang memiliki beragam karakter, latar belakang, dan kebutuhan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu memahami keberagaman tersebut dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang inklusif, adil, serta menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Selain itu, guru juga harus menciptakan suasana belajar yang kondusif, menghargai kebebasan berpikir, dan mendorong siswa untuk aktif serta kreatif dalam belajar.

Ketiga, profesi keguruan menuntut dedikasi dan komitmen yang tinggi. Menjadi guru bukan semata-mata untuk memperoleh penghasilan, melainkan sebagai bentuk panggilan hati untuk mencerdaskan bangsa dan turut serta dalam memajukan peradaban manusia. Karena itu, profesi guru sering dipandang sebagai profesi yang mulia dan penuh pengabdian²¹.

Selain itu, profesi guru juga ditandai dengan keberadaan organisasi profesi yang menaungi dan mendukung para anggotanya. Di Indonesia, organisasi profesi guru yang diakui secara resmi adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi ini berperan dalam menetapkan standar profesi, menyusun kode etik, memberikan perlindungan hukum, serta memfasilitasi pengembangan karier para anggotanya. Profesi guru juga mengharuskan adanya pengembangan profesional secara berkesinambungan. Guru yang profesional perlu memiliki kesadaran untuk terus belajar, memperbarui wawasan, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan diri sesuai dengan dinamika zaman. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, guru dituntut untuk memiliki literasi digital yang baik, menguasai teknologi pendidikan, serta mampu membekali peserta didik agar siap bersaing di tingkat internasional.

Oleh karena itu, profesi guru memiliki sejumlah karakteristik khas, yaitu memerlukan keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal, memiliki dasar keilmuan yang kuat, bersifat humanistik, membutuhkan dedikasi dan komitmen tinggi, serta didukung oleh organisasi profesi yang menjaga standar dan kehormatan profesi tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, guru wajib menjunjung tinggi kode etik profesi, menjaga integritas pribadi, dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan bertanggung jawab kepada seluruh peserta didik. Guru juga harus mampu menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah, masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara.

Karakteristik Profesi Keguruan

Profesi guru memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari profesi lainnya. Menjadi guru bukan sekadar menjalankan tugas rutin yang bersifat administratif atau teknis, melainkan merupakan

²⁰ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm.70

²¹ Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 15

sebuah profesi yang membawa misi kemanusiaan, moral, dan intelektual dalam membentuk generasi masa depan. Sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan, guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertindak sebagai pembimbing, pendidik, pembentuk karakter, serta agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Salah satu ciri utama dari profesi keguruan adalah adanya keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan sistematis. Keahlian tersebut meliputi pemahaman mendalam terhadap materi ajar, metode pembelajaran yang efektif, kemampuan mengelola kelas, melakukan penilaian pembelajaran, serta penguasaan psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik. Keahlian ini tidak bisa didapatkan secara otodidak atau hanya berdasarkan pengalaman, melainkan harus melalui jalur pendidikan formal, seperti program studi keguruan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, guru profesional memiliki fondasi keilmuan yang kuat dan terbukti, yang menjadi dasar dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Ciri kedua adalah adanya dedikasi dan komitmen yang tinggi. Profesi guru menuntut kesungguhan dan pengabdian dalam membimbing, mengarahkan, serta mendidik peserta didik. Komitmen ini tidak semata karena kewajiban sebagai aparatur negara, melainkan berangkat dari dorongan batin untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional memahami bahwa tugasnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, dan membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh²².

Karakteristik ketiga dari profesi guru adalah keberadaan standar kompetensi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Di Indonesia, standar ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menetapkan bahwa seorang guru harus menguasai empat kompetensi utama: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat aspek ini menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas guru serta menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seorang guru yang profesional harus mampu mengaplikasikan semua kompetensi tersebut secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Karakteristik selanjutnya adalah adanya kode etik profesi yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan moral yang menuntun sikap dan tindakan guru agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam profesinya. Selain itu, kode etik bertujuan untuk melindungi hak peserta didik, menjaga kehormatan profesi, serta meningkatkan mutu layanan pendidikan. Organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran penting dalam merancang, menyosialisasikan, dan mengawasi penerapan kode etik ini. Di samping itu, profesi guru juga ditandai dengan adanya organisasi profesi yang menaungi dan melindungi anggotanya. Organisasi ini sangat penting sebagai sarana pembinaan, pengembangan karier, peningkatan kompetensi, serta advokasi bagi para guru. Selain itu,

²² Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 55

organisasi profesi juga berperan sebagai pengawas dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi keguruan dari tindakan-tindakan yang tidak etis atau merugikan masyarakat²³.

Karakteristik lain yang tak kalah penting dalam profesi keguruan adalah tuntutan untuk terus melakukan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru dituntut untuk senantiasa memperbarui pengetahuan dan keterampilannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Di era digital seperti saat ini, guru perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik, memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang proses pembelajaran, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, semangat untuk terus belajar sepanjang hayat (lifelong learning) menjadi bagian integral dari tanggung jawab profesional seorang guru.

Karakteristik terakhir dari profesi guru adalah sifatnya yang humanistik. Hal ini berarti guru berinteraksi langsung dengan individu yang memiliki latar belakang, karakter, dan kebutuhan yang beragam. Guru dituntut untuk mampu memahami dan menghargai perbedaan tersebut, serta menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menghormati keragaman. Guru juga perlu menunjukkan empati, kesabaran, dan kepekaan sosial dalam membina hubungan dengan peserta didik, orang tua, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profesi keguruan memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, meliputi keahlian khusus, pengabdian, standar kompetensi, kode etik, dukungan organisasi profesi, pengembangan diri yang berkelanjutan, serta pendekatan yang humanistik. Keseluruhan karakteristik ini menjadikan profesi guru sebagai pekerjaan yang luhur, bermartabat, dan memiliki peran strategis dalam memajukan bangsa dan negara.

Kode Etik Guru

Kode etik guru merupakan kumpulan norma, prinsip, dan pedoman moral yang mengatur sikap serta perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kode etik ini menjadi dasar etis yang wajib dipatuhi oleh seluruh guru agar profesinya tetap dihormati, dijalankan secara profesional dan bermartabat, serta selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam dunia keguruan, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga mencerminkan komitmen guru untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.

Sebagai profesi yang memiliki misi kemanusiaan dan peradaban, guru memikul tanggung jawab besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugasnya, guru tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis atau administratif saja, melainkan harus memperhatikan aspek moral, sosial, dan etika yang lebih luas. Di sinilah peran kode etik guru sebagai pengendali diri, yang memastikan guru selalu bertindak sesuai dengan norma profesi, menjaga hubungan harmonis dengan peserta didik, orang tua, rekan kerja, serta masyarakat luas. Seperti yang dijelaskan oleh

²³ H.A.R. Tilaar, *Membedah Pendidikan Nasional dalam Perspektif Politik Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 112

Suyanto, kode etik guru merupakan pengakuan bahwa profesi keguruan adalah jabatan profesional yang menuntut standar perilaku tertentu yang wajib dipertahankan oleh setiap anggotanya²⁴.

Kode etik guru mengatur berbagai aspek interaksi sosial, termasuk hubungan antara guru dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, serta sesama guru. Dalam berhubungan dengan peserta didik, guru diharapkan untuk bersikap adil, menghormati hak-hak mereka, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memastikan perlindungan dan keamanan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam hal disiplin, kejujuran, dan integritas pribadi. Selain itu, dalam menjalin hubungan dengan rekan sejawat, guru diharapkan dapat membangun kerja sama yang harmonis, menjunjung tinggi sikap saling menghargai, dan menghindari persaingan yang merugikan. Guru juga wajib memberikan dukungan kepada sesama kolega dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Dalam konteks hubungan dengan masyarakat, kode etik guru menegaskan bahwa guru harus menjadi teladan dan contoh positif dalam kehidupan sosial. Guru diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, berperan sebagai agen perubahan sosial, serta menjaga reputasi profesi keguruan sebagai pekerjaan yang bermartabat dan terhormat. Selain itu, guru juga harus membina hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik, bersikap terbuka, dan bekerja sama demi mendukung perkembangan dan pembinaan anak didik. Kode etik guru juga mengharuskan guru untuk menjaga integritas pribadi dan terus mengembangkan diri secara berkelanjutan. Guru perlu memiliki kesadaran tinggi untuk selalu belajar dan meningkatkan kompetensinya melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal, pelatihan, workshop, maupun pembelajaran mandiri. Selain itu, guru juga harus menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan maksimal²⁵.

Secara resmi, di Indonesia kode etik guru disusun oleh organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang diakui oleh pemerintah. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh anggota profesi guru, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi berupa teguran moral, sosial, maupun administratif sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kode etik guru memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan profesi, membentuk citra positif guru di mata masyarakat, serta memastikan bahwa guru melaksanakan tugasnya secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Profesi keguruan merupakan sebuah pekerjaan yang menuntut keahlian khusus serta kompetensi yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan formal yang sistematis dan

²⁴ Suyanto dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 110

²⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 56

berkelanjutan. Keahlian ini tidak hanya mencakup penguasaan materi pelajaran, tetapi juga keterampilan dalam metode pembelajaran, pengelolaan kelas, serta pemahaman psikologi perkembangan peserta didik. Hal ini menjadikan profesi guru sangat berbeda dengan pekerjaan lain yang sifatnya lebih teknis atau administratif semata. Selain aspek keilmuan, profesi keguruan juga memiliki dimensi moral dan etika yang kuat, yang diwujudkan melalui kode etik guru. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku guru dalam berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Kode etik juga berperan dalam menjaga integritas, kehormatan, serta profesionalisme guru sehingga profesi ini tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Komitmen dan pengabdian guru terhadap tugasnya menjadi ciri khas penting lainnya dalam profesi keguruan. Guru tidak hanya berorientasi pada penyampaian ilmu, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing, mendidik, dan membentuk karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, guru harus memiliki sikap humanistik yang menghargai perbedaan dan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan kondusif.

Lebih jauh, profesi keguruan menuntut adanya pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan. Guru harus senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran sepanjang hayat agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial. Hal ini penting agar guru mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global serta berperan aktif dalam kemajuan pendidikan nasional. Dengan segala karakteristik dan tanggung jawabnya, profesi keguruan adalah profesi yang mulia dan bermartabat. Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban manusia. Oleh karena itu, penghormatan, dukungan, serta pembinaan terhadap profesi ini sangat diperlukan agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. London: SAGE Publications.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang memiskinkan*. Yogyakarta: Galangpress.
- Djamarah, S. B. (2010). *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, A. (2012). *Profesi keguruan: Strategi pengembangan profesionalisme guru*. Bandung: Alfabeta.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- PGRI. (2015). *Kode etik guru Indonesia*. Jakarta: PGRI Pusat.
- Schein, E. H. (2004). *Organizational culture and leadership* (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Sudjana, N. (2009). *Dasar-dasar proses belajar mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Suyanto, & Jihad, A. (2013). *Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era global*. Jakarta: Erlangga.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Membedah pendidikan nasional dalam perspektif politik kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.